

## PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN



DISAMPAIKAN OLEH ABDUL ARIS SETIAWAN

### **Pendahuluan.**

Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>1</sup> Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional, mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil contoh bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu ('iddah) untuk menikahi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>2</sup> Menurut Scholten penulis asal Belanda mengemukakan bahwa perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan Wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama dengan kekal.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Komunikasi dan Kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dari sebuah pernikahan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. dalam Pasal 30 dan Pasal 34 suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan lahir dan batin.

Suatu perkawinan yang sah termasuk bersatunya harta benda yang sudah ada sebelum melakukan perkawinan. Dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta benda mereka digabung menjadi satu. Dengan demikian suatu keluarga terdapat satu kekayaan harta milik bersama yang dikenal dengan harta bersama.<sup>5</sup> Berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut. Ada dua jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan ialah harta benda milik suami atau istri yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang diperoleh dari warisan atau hibah.

### **Kriteria Harta Bersama**

Salah satu penyebab, mengapa sengketa harta bersama ini sering berlangsung lama dan berliku, antara lain disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang harta bersama. Banyak yang mengira, bahwa harta bersama adalah harta yang didapat secara bersama-sama saat berumah tangga atau semua harta yang didapat setelah berumah tangga, tanpa kecuali. Atau ada juga yang berpandangan harta yang diatas namakan suami istri, menjadi harta pribadi bagi yang namanya tercantum dalam dokumen yang bersangkutan. Akibat kekeliruan persepsi ini, keliru pula melakukan tindakan hukum (tasharruf) terhadap harta yang ada. UU memang hanya memberikan batasan secara umum, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Atau lebih jelasnya, mengenai harta bersama ini dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 35 s.d Pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019. Pengertian tersebut sebenarnya telah diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf ( f ) yaitu, bahwa harta bersama mencakup semua harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Yang juga perlu diketahui dalam perkawinan, juga ada harta yang dikecualikan harta bersama, yaitu harta bawaan dan harta yang diperoleh suami atau istri dari hadiah atau warisan. Terhadap harta yang demikian, pemiliknya (suami atau istri) bebas melakukan perbuatan hukum (tasharruf) seperti menghibahkan, menyedekahkan, menghadihkan, atau perbuatan hukum lainnya. Meskipun demikian, akibat variasi lalu lintas kehidupan yang berdampak

kepada variasi sumber ekonomi, dalam praktik banyak masyarakat yang masih bingung menentukan, apakah suatu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan termasuk harta bersama atau bukan. Sekedar sebagai penambah wawasan memahami aturan hukum dalam UU atau sumber hukum lainnya, ada baiknya kita simak pendapat seorang ahli hukum sekaligus mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama. Menurutnya, ada empat ruang lingkup harta bersama. Yang dimaksud ruang lingkup tersebut adalah untuk menentukan apakah suatu harta termasuk harta bersama atau bukan. Keempat ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harta yang dibeli selama perkawinan;
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama;
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan;
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan;

### **Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama (PA);**

Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama (PA) biasanya dilakukan melalui proses gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang merasa haknya dilanggar. Jika sengketa berkaitan dengan perceraian, gugatan harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Pengadilan Agama akan memproses gugatan tersebut dan melakukan persidangan untuk menentukan pembagian harta bersama berdasarkan hukum yang berlaku.

Proses Penyelesaian di Pengadilan Agama:

#### **1. Gugatan:**

Salah satu pihak (suami atau istri) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, memohon untuk pembagian harta bersama. Gugatan ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau bisa juga sebagai gugatan terpisah.

## **2. Persidangan:**

Pengadilan Agama akan menggelar sidang untuk memeriksa gugatan dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak.

## **3. Pembuktian:**

Kedua pihak diminta untuk memberikan bukti-bukti terkait kepemilikan harta bersama, termasuk bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama pernikahan.

## **4. Penetapan Putusan:**

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan dari kedua pihak, hakim akan membuat putusan mengenai pembagian harta bersama.

Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama:

- **UU Perkawinan:**

Pasal 35 dan 37 UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama dan pembagiannya jika terjadi perceraian.

- **Kompilasi Hukum Islam (KHI):**

Pasal 97 KHI mengatur pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, dengan ketentuan masing-masing pihak berhak atas seperdua dari harta bersama.

- **Perjanjian Perkawinan:**

Jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta bersama, maka ketentuan dalam perjanjian tersebut yang akan menjadi dasar pembagian.

Penting untuk diketahui:

- **Kepentingan Anak:**

Dalam kasus perceraian, kepentingan anak di bawah umur harus menjadi pertimbangan utama dalam pembagian harta bersama.

- **Pembagian Tidak Selalu Rata:**

Pembagian harta bersama tidak selalu harus dibagi rata (50:50), tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan kedua belah pihak.

- **Fakta-fakta di Persidangan:**

Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul di persidangan, seperti kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta, untuk menentukan pembagian yang adil.

## **Penutup;**

Bahwa harta bersama ialah harta yang didapatkan selama perkawinan, sedangkan harta bawaan ialah harta yang didapatkan suami ataupun istri sebelum perkawinan baik berupa warisan, hibah maupun hadiah, yang berada di bawah penguasaan suami maupun istri selama kedua belah pihak tidak menentukan lain. Gugatan harta bersama timbul ketika perceraian terjadi, dimana kedua belah pihak terkadang saling menuding mengenai harta bersama dengan harta bawaan, maka hakimsebaiknya berhati-hati dalam memutuskan suatu permasalahan. Sebelum terjadi pernikahan sebaiknya terlebih dahulu adanya perjanjian pranikah untuk membedakan harta bawaan suami dan istri. Jika objek harta bersama terdiri dari berbagai macam/jenis atau beberapa bagian maka sebaiknya harta bersama yang melekat pada harta bawaan diserahkan kepada pemilik harta bawaan dengan dikompensasi dengan harta lain.

## **Sumber Rujukan :**

1. Buku Abdullah Boedi, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, Cet I; Bandung: Pustaka Setia, 2013).
2. Abdurrahman, Syaikh Abu Ridha: Penerjemah Yasir, Muhammad. Akhlak Ulama Salaf dalam Bergaul. Jakarta: Al-Lautsar. 2013.
3. AshShiddiqy, T.M. Pedoman Rumah Tangga. Medan: Pustaka Madju, 1952.
4. Hadikusu Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 1992).
5. Harahap M. Yahya, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: mempositifkan abstraksi hukum islam dan Cik Hasan Bisri, Ed, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999).
6. Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, (Jakarta: Tintamas, 1961).
7. Ismail, Muhammad Ilyas, Metodologi Penelitian Pendidikan (Makassar: Alauddin University Press, 2015).

8. Maloko M. Tahir, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Alauddin University Press, 2012).
9. Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Jogjakarta,